Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

KESELAMATAN WISATAWAN DI TEBING APPARALANG: STUDI KASUS BERBASIS DOKUMEN DAN KERANGKA EVALUASI FASILITAS, PENGAWASAN, SERTA PENANGANAN INSIDEN TENGGELAM

Najwa Asyifah[1]*, Dian Malinda[2]
Program Studi Manajemen Haji dan Umrah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Jl. H.M. Yasin Limpo No. 36, Kelurahan Romangpolong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113, Indonesia

**Penulis korespondensi: najwasyifah1607@gmail.com; dian.malinda@uin-alauddin.ac.id*

Abstrak

Destinasi pesisir bertebing memuat dua tahap bahaya, yaitu terjatuh dari tepi tebing dan tenggelam di laut. Pada 7 Juni 2026, seorang pengunjung berusia 17 tahun meninggal setelah terjatuh ke laut saat berfoto di Tebing Apparalang, Kabupaten Bulukumba. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi fakta publik tentang kejadian dan pengelolaan kawasan, menganalisis keselamatan wisatawan pada tiga dimensi operasional (fasilitas, pengawasan dan manajemen risiko, serta kesiapsiagaan penanganan insiden) yang ditopang dimensi tata kelola, dan menyusun kerangka evaluasi yang dapat diaudit. Metode yang digunakan ialah studi kasus kualitatif berbasis dokumen, yang memadukan analisis 12 laporan pemberitaan dengan tinjauan literatur naratif atas 24 sumber ilmiah, regulasi, dan standar. Analisis memakai Haddon Matrix, hierarki pengendalian, dan rantai kelangsungan hidup tenggelam. Hasilnya, pemberitaan melaporkan titik swafoto di tepi tebing yang terkena hempasan ombak, alat apung dan fasilitas keselamatan yang belum memadai menurut keterangan sementara kepolisian, kawasan yang belum berizin menurut pemerintah daerah, dan penutupan kawasan tanpa batas waktu. Literatur menunjukkan bahwa pengendalian perlu diprioritaskan pada penghilangan paparan dan rekayasa, bukan pada rambu semata, dan bahwa pertolongan harus disiapkan sebelum kejadian. Artikel ini menawarkan kerangka evaluasi dengan 14 indikator, bukti verifikasi, rubrik skor, dan kriteria minimum pembukaan kembali kawasan. Kerangka belum divalidasi dan peneliti tidak memeriksa lokasi secara langsung. Penyebab kejadian dan tanggung jawab hukum menjadi kewenangan penyelidikan resmi.

Kata kunci: Apparalang; keselamatan wisatawan; manajemen risiko; tanggap darurat; tenggelam; wisata pesisir

Abstract

Cliff-side coastal destinations combine two stages of hazard: falling from the edge and drowning in the sea. On 7 June 2026, a 17-year-old visitor died after falling into the sea while taking photographs at the Apparalang Cliffs, Bulukumba Regency, Indonesia. This study reconstructs the publicly reported facts about the incident and site management, analyses tourist safety across three operational dimensions (facilities, supervision and risk management, and incident preparedness and response) underpinned by governance, and proposes an auditable evaluation framework. A qualitative document-based case study was conducted, combining the analysis of 12 news reports with a narrative literature review of 24 scientific, regulatory, and

Article History
Received: Oktober 2026
Reviewed: Oktober 2026
Published: Oktober 2026

Plagirism Checker No 237.784537
Copyright : Author
Publish by : Panorama

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

standards sources, analysed through the Haddon Matrix, the hierarchy of controls, and the drowning chain of survival. News reports consistently describe a selfie spot at the cliff edge exposed to wave surge, safety equipment and facilities judged inadequate in preliminary police statements, a site without a permit according to the local government, and an indefinite closure. The literature indicates that controls should prioritise eliminating exposure and engineering measures rather than signage alone, and that rescue must be prepared before incidents occur. The article offers a framework of 14 indicators with verification evidence, a scoring rubric, and minimum criteria for reopening the site. The framework has not been validated and the site was not inspected. Causation and legal responsibility remain matters for the official investigation.

Keywords: Apparalang; coastal tourism; drowning; emergency response; risk management; tourist safety

PENDAHULUAN

Wisata pesisir menawarkan pemandangan laut, tebing, dan formasi batuan yang menarik banyak pengunjung. Daya tarik yang sama membawa bahaya, yaitu tepi tebing tanpa pelindung, permukaan licin, ombak yang menghantam batuan, dan akses langsung ke perairan dalam. Keselamatan wisatawan dipandang sebagai bagian dari pengelolaan destinasi, bukan urusan tambahan di luar pelayanan (Mansfeld & Pizam, 2006; Wilks & Page, 2003). Dalam pengertian ini, keselamatan tidak sekadar berarti tidak adanya kecelakaan. Keselamatan mencakup kemampuan pengelola dan pemangku kepentingan untuk mengenali bahaya, mengurangi kemungkinan insiden, menyampaikan informasi risiko, menyediakan sarana pertolongan, dan merespons keadaan darurat secara terkoordinasi.

Tenggelam merupakan masalah kesehatan masyarakat yang dapat dicegah. Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization*, WHO) mencatat lebih dari 300.000 kematian akibat tenggelam pada 2021, dan lebih dari 90% terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah (WHO, 2024). Di Indonesia, tinjauan terhadap 32 publikasi menemukan keterbatasan data serta kesenjangan pengetahuan tentang faktor risiko dan pencegahan (Cenderadewi et al., 2023). Kajian cakupan tentang tenggelam di pesisir menunjukkan bahwa edukasi, petugas keselamatan, dan rambu paling sering dibahas sebagai strategi pencegahan, tetapi hanya sedikit studi yang menguji efektivitasnya secara langsung (Koon et al., 2021).

Pada destinasi bertebing, bahaya tidak berhenti pada tenggelam. Rangkaian kejadian dapat dimulai dari terjatuh, lalu berlanjut menjadi tenggelam. Tinjauan tentang kematian dan cedera akibat swafoto menunjukkan bahwa tepi tebing dan perairan termasuk bahaya utama di lingkungan alam (Weiler et al., 2021). Tinjauan lain menemukan bahwa jatuh dari ketinggian adalah mekanisme cedera swafoto yang paling sering, sedangkan tenggelam menjadi penyebab kematian terbanyak kedua (Cornell et al., 2023).

Tebing Apparalang di Desa Ara, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, dikenal dengan tebing dan pemandangan lautnya. Menurut keterangan pengelola yang dimuat dalam sebuah artikel jurnal, kawasan ini dikunjungi sekitar 2.000 hingga 2.200 orang per minggu (*Perancangan hotel resort*, t.t.). Angka ini bersifat perkiraan dan kemutakhirannya tidak diketahui. Pada Minggu, 7 Juni 2026, seorang pengunjung berusia 17 tahun meninggal setelah terjatuh ke laut saat berfoto di kawasan ini (ANTARA News Makassar, 2026; South China Morning Post, 2026). Peristiwa itu diikuti penutupan kawasan, penyelidikan kepolisian, rapat dengar pendapat DPRD, dan pernyataan pemerintah daerah bahwa kawasan belum berizin (BacaPesan, 2026; detikSulsel, 2026; Merdeka.com, 2026).

ISSN : 3031-5085

Kejadian ini memunculkan pertanyaan tentang kesiapan sistem keselamatan destinasi. Apakah bahaya telah dipetakan? Apakah fasilitas dan petugas memadai? Apakah prosedur darurat tersedia? Siapa yang memegang masing-masing fungsi tersebut? Literatur menunjukkan dua celah. Pertama, bukti efektivitas intervensi keselamatan pesisir masih tipis (Koon et al., 2021). Kedua, studi Indonesia yang ditelaah dalam artikel ini berskala destinasi tunggal dan belum menyatukan fasilitas, pengawasan, kesiapsiagaan, dan tata kelola dalam satu kerangka evaluasi yang dapat diaudit. Sepengetahuan penulis berdasarkan penelusuran yang dilaporkan pada Bagian 3, belum ada telaah ilmiah tentang keselamatan wisatawan di Apparalang.

Artikel ini tidak melakukan audit lapangan. Kontribusinya berada pada tiga hal: rekonstruksi fakta publik yang ditriangulasi dari beberapa sumber, analisis kasus dengan kerangka yang berasal dari ilmu cedera dan keselamatan kerja, dan perangkat evaluasi yang dapat dipakai audit lapangan berikutnya. Tujuan penelitian adalah (1) merekonstruksi fakta publik tentang kejadian dan pengelolaan kawasan; (2) menganalisis fasilitas, pengawasan, dan kesiapsiagaan menggunakan Haddon Matrix, hierarki pengendalian, dan rantai kelangsungan hidup tenggelam; (3) menyusun kerangka evaluasi beserta indikator, rubrik, dan dasar literaturnya; dan (4) merumuskan prioritas tindakan dan kriteria minimum pembukaan kembali kawasan.

TINJAUAN PUSTAKA

Dasar hukum dan standar keselamatan wisatawan

Keselamatan wisatawan merupakan kewajiban hukum penyelenggara usaha, bukan sekadar kebijakan pelayanan. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mewajibkan pengusaha pariwisata memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan (huruf d), meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan (huruf h), serta menerapkan standar usaha dan standar kompetensi (huruf n). Pengusaha yang tidak memenuhi Pasal 26 dapat dikenai sanksi administratif menurut Pasal 63 (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009). Sebagian ketentuan undang-undang ini telah diubah melalui peraturan cipta kerja, sehingga versi yang berlaku perlu diperiksa pada saat pengutipan.

Undang-undang yang sama menempatkan keselamatan sebagai hak wisatawan. Pasal 20 menyebut hak memperoleh perlindungan hukum dan keamanan serta perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko tinggi. Pasal 26 huruf e mewajibkan pengusaha memberikan perlindungan asuransi pada usaha dengan kegiatan berisiko tinggi, dan penjelasan pasal tersebut mencontohkan wisata selam, arung jeram, panjat tebing, permainan jet coaster, dan kunjungan ke objek tertentu seperti pengamatan satwa liar di alam bebas. Contoh tersebut tidak menyebut kunjungan ke titik pandang di tepi tebing. *Interpretasi penulis:* apakah titik pandang bertebing termasuk kegiatan berisiko tinggi merupakan pertanyaan penetapan oleh pihak berwenang, dan jawabannya menentukan kewajiban asuransi serta tingkat standar yang berlaku.

Beberapa instrumen lain relevan. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan menjadi dasar peran Badan SAR Nasional (Basarnas) dalam operasi pencarian dan pertolongan. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2021 memuat standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di sektor pariwisata, dan versi terbarunya perlu diperiksa karena ketentuan perizinan beberapa kali berubah. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2023 menetapkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang pemanduan keselamatan wisata tirta (*safety guard water tourism*) (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Standar ini menjadi rujukan kompetensi petugas keselamatan di wisata air, tetapi penerapannya pada kawasan bertebing memerlukan penyesuaian karena bahayanya mencakup jatuh dari ketinggian dan bukan hanya aktivitas di air.

Di tingkat standar internasional, ISO 31000 menetapkan proses manajemen risiko (identifikasi,

ISSN : 3031-5085

analisis, evaluasi, perlakuan, dan pemantauan), ISO 21101 memuat persyaratan sistem manajemen keselamatan untuk wisata petualangan, dan ISO 20712-1 mengatur rambu keselamatan air. Standar-standar ini bersifat sukarela. Dalam artikel ini standar tersebut dipakai sebagai acuan perbandingan, bukan sebagai kewajiban hukum bagi pengelola Apparalang.

Kerangka konseptual: Haddon Matrix, hierarki pengendalian, dan rantai kelangsungan hidup

Tiga kerangka dipakai untuk menganalisis kasus. Pertama, Haddon Matrix menguraikan cedera menurut fase (pra-kejadian, kejadian, pasca-kejadian) dan faktor (pejamu, agen, lingkungan fisik, lingkungan sosial), sehingga titik intervensi pada setiap fase dapat diidentifikasi (Haddon, 1980). Kedua, hierarki pengendalian menyusun tindakan dari yang paling andal ke yang paling bergantung pada perilaku manusia: menghilangkan bahaya, substitusi, pengendalian rekayasa, pengendalian administratif, dan terakhir informasi atau alat pelindung (National Institute for Occupational Safety and Health [NIOSH], t.t.). Ketiga, rantai kelangsungan hidup tenggelam memuat lima mata rantai, yaitu mencegah tenggelam, mengenali kesulitan dan meminta bantuan, menyediakan alat apung, mengeluarkan korban dari air, dan memberikan perawatan yang diperlukan (Szpilman et al., 2014).

Model lapisan pertahanan (*Swiss cheese*) melengkapi ketiganya. Setiap lapisan pengendalian memiliki celah, dan kecelakaan terjadi ketika celah pada beberapa lapisan sejajar (Reason, 2000). Model ini membantu membaca peran tata kelola, karena lapisan yang tidak dimiliki siapa pun cenderung tidak dirawat.

Pencegahan tenggelam

Koon et al. (2021) memetakan beban, faktor risiko, dan strategi pencegahan tenggelam di pesisir. Edukasi, petugas keselamatan, dan rambu paling sering dibahas, sedangkan bukti efektivitasnya masih terbatas. Cenderadewi et al. (2023) menyimpulkan bahwa pencegahan di Indonesia memerlukan pendekatan yang tidak berhenti pada perilaku individu, serta sistem data tenggelam yang lebih terkoordinasi. WHO (2024) menekankan kerja sama multisektor dan menilai tata kelola pencegahan tenggelam di tingkat negara. WHO (2026) kemudian menerbitkan paket teknis tujuh strategi bagi pembuat kebijakan yang mencakup infrastruktur fisik, penyelamatan dan resusitasi, keselamatan kerja di sekitar air, standar keselamatan transportasi air, pendidikan renang dan keselamatan air, sistem pengasuhan anak, serta kesiapsiagaan menghadapi banjir dan bencana lain. Bagi destinasi pesisir, strategi infrastruktur fisik, penyelamatan dan resusitasi, pendidikan keselamatan air, dan kesiapsiagaan paling relevan.

Risiko berfoto di tepi tebing

Weiler et al. (2021) menelaah penelitian empiris tentang swafoto yang berkaitan dengan cedera atau kematian dalam pariwisata. Studi epidemiologis yang mereka telaah mencatat ratusan kematian yang dilaporkan media. Hampir separuhnya terjadi di lingkungan alam, dengan tepi tebing, perairan, dan satwa liar sebagai bahaya utama. Respons pengelolaan yang paling banyak dibahas berupa komunikasi, mulai dari edukasi dan penyadaran hingga komunikasi persuasif yang memanfaatkan norma sosial dan media inovatif. Cornell et al. (2023) menyimpulkan bahwa fenomena ini perlu ditangani sebagai masalah kesehatan masyarakat melalui komunikasi risiko, dan bahwa pemberitaan sebaiknya menekankan pesan pencegahan, bukan menyalahkan. Tindakan pengendalian yang tercatat dalam literatur meliputi zona larangan swafoto, pembatas fisik, rambu, dan informasi lokasi berbahaya di media sosial. Profil korban berbeda antarstudi, yang menunjukkan bahwa profil tersebut bergantung pada data dan lokasi (Cornell et al., 2023; Weiler et al., 2021).

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

Rambu dan komunikasi risiko

Matthews et al. (2014) mewawancarai pengunjung pantai pada tiga kondisi, yaitu tanpa rambu, satu papan gabungan, dan rambu yang dipisahkan menurut jenis informasi. Kurang dari separuh responden (45%) melaporkan melihat rambu apa pun, dan di antara yang melihat, mayoritas memperhatikan rambu simbol bahaya dibanding informasi lain. Fletemeyer dan Leatherman (2010) berpendapat bahwa mengandalkan pengunjung untuk mengenali arus balik dari rambu dan materi edukasi tidak realistis, karena penjaga pantai profesional pun tidak selalu dapat mengenalinya. Kedua rujukan berasal dari konteks pantai dan arus balik, bukan tebing, sehingga implikasinya diterapkan pada Apparalang sebagai prinsip umum (rambu efektif bila dilihat, dipahami, dan merujuk pada bahaya yang dapat dikenali pengunjung awam), bukan sebagai bukti langsung.

Studi di destinasi Indonesia

Arisudana dan Rohmadin (2025) menilai keselamatan di destinasi bertebing Broken Beach, Nusa Penida, dengan lima dimensi, yaitu fasilitas atau infrastruktur, akses, sumber daya manusia, lingkungan, dan peraturan. Tebing di lokasi itu berketinggian sekitar 50 hingga 200 meter. Pengelola memasang pagar sepanjang 157 meter dan empat titik rambu bahaya, serta menempatkan delapan petugas keselamatan dalam dua shift untuk dua lokasi berdampingan di bawah koordinasi desa adat berdasarkan nota kesepahaman dengan pemerintah kabupaten. Para peneliti tetap menilai rambu dan pagar belum optimal, akses jalan belum memadai karena dibangun di atas tanah milik warga, dan petugas perlu peningkatan kapasitas. Mereka merekomendasikan penambahan fasilitas, posko keamanan, tabung oksigen, tandu, pelatihan petugas, sosialisasi kepada wisatawan, dan kolaborasi pemerintah, pengelola, serta masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, Rachman et al. (2023) melaporkan bahwa pengelola berbasis masyarakat di Pantai Anging Mamiri, Makassar, belum menyadari potensi bahaya dan rambu peringatan masih minim. Mereka menghubungkan kejadian tenggelam dengan gelombang ekstrem pada musim angin barat sekitar Oktober hingga Februari. Intervensinya berupa peta batas aktivitas aman berdasarkan batimetri dan penyerahan pelampung. Rerata jawaban benar pengelola naik dari 35% menjadi 86% setelah sosialisasi, tetapi sampelnya hanya 10 orang dan evaluasi tidak mengukur penurunan kejadian. Ringkasan sumber utama beserta kekuatan buktinya disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Ringkasan Sumber Ilmiah dan Dokumen Kebijakan Utama, Kekuatan Bukti, dan Relevansinya bagi Apparalang

Sumber	Jenis dan konteks	Temuan utama	Kekuatan bukti dan keterbatasan	Relevansi
Koon et al. (2021)	Kajian cakupan; tenggelam di pesisir	Edukasi, petugas, dan rambu paling sering dibahas; bukti efektivitas terbatas	Sedang–kuat sebagai pemetaan literatur; tidak menilai efektivitas secara kuantitatif	Dasar penilaian fasilitas dan pengawasan
Cenderadewi et al. (2023)	Kajian cakupan; 32 publikasi di Indonesia	Data terbatas; pencegahan perlu melampaui perilaku individu	Sedang–kuat; cakupan nasional, bukan khusus wisata	Dasar pencatatan insiden dan pendekatan lintas sektor

Sumber	Jenis dan konteks	Temuan utama	Kekuatan bukti dan keterbatasan	Relevansi
Weiler et al. (2021)	Tinjauan sistematis; swafoto dalam pariwisata	Hampir separuh kematian di alam; tepi tebing dan perairan; respons terbanyak berupa komunikasi	Sedang–kuat; bergantung pada data pemberitaan	Risiko berfoto di tepi tebing
Cornell et al. (2023)	Tinjauan naratif dan analisis konten media	Jatuh dari ketinggian paling sering, tenggelam kedua; perlu komunikasi risiko	Sedang; data media, konteks Australia dan Amerika Serikat	Rancangan pesan dan pembatas; pembingkaian pemberitaan
Matthews et al. (2014)	Wawancara pengunjung pantai, tiga kondisi rambu	45% responden melihat rambu; simbol bahaya paling diperhatikan	Sedang; konteks pantai, bukan tebing	Rancangan dan penempatan rambu
Fletemeyer & Leatherman (2010)	Komentar ahli; arus balik	Mengandalkan pengunjung mengenali bahaya dari rambu tidak realistis	Terbatas; pandangan ahli, bukan data empiris	Batas efektivitas rambu
Arisudana & Rohmadin (2025)	Kualitatif deskriptif; Broken Beach, Nusa Penida	Rambu dan pagar belum optimal; akses buruk; petugas perlu pelatihan	Sedang; satu destinasi, tanpa ukuran hasil	Pembanding destinasi bertebing; lima dimensi risiko
Rachman et al. (2023)	Pengabdian masyarakat; Pantai Anging Mamiri, Makassar	Rambu minim; peta zona aman berbasis batimetri; pengetahuan pengelola meningkat	Terbatas; n = 10, pra–pasca tanpa kontrol	Pembanding di Sulawesi Selatan; pengelola berbasis masyarakat
WHO (2024; 2026)	Laporan global dan paket teknis kebijakan	Pendekatan multisektor; tujuh strategi pencegahan	Kuat sebagai dokumen kebijakan; bukan evaluasi destinasi	Kerangka kebijakan dan strategi penyelamatan

Sumber: disusun penulis berdasarkan sumber yang tercantum. Penilaian kekuatan bukti adalah penilaian penulis.

METODOLOGI

Desain penelitian

Penelitian ini menggunakan studi kasus kualitatif berbasis dokumen (Yin, 2018) dengan Apparalang sebagai kasus tunggal, dilengkapi tinjauan literatur naratif (Green et al., 2006). Tinjauan literatur tidak dilaporkan sebagai tinjauan sistematis menurut PRISMA karena jumlah rekaman pada setiap tahap penyaringan tidak dicatat. Tujuannya mengidentifikasi konsep,

temuan, dan rekomendasi tentang keselamatan wisatawan di pesisir, lalu memakainya sebagai kerangka analisis kasus.

Sumber data dan penelusuran

Penelusuran dilakukan pada Oktober 2026 melalui mesin pencari akademik dan web, laman penerbit jurnal, repositori, serta situs resmi lembaga (WHO dan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan). Kata kunci literatur meliputi *coastal drowning*, *drowning prevention*, *selfie-related deaths*, *beach safety signage*, *tourist safety*, *hierarchy of controls*, *drowning chain of survival*, keselamatan wisatawan, manajemen risiko wisata pantai, dan wisata bahari. Kata kunci pemberitaan adalah Apparalang yang dikombinasikan dengan tenggelam, ditutup, penyelidikan, izin, dan keselamatan, untuk rentang 7 Juni 2026 hingga saat penelusuran.

Korpus akhir terdiri atas 24 sumber nonberita dan 12 laporan pemberitaan. Sumber nonberita terdiri atas 8 artikel ilmiah inti (Tabel 1), 1 artikel jurnal sebagai sumber kontekstual lokal, 9 rujukan kerangka konseptual dan standar (Haddon, Szpilman et al., Reason, NIOSH, ISO 31000, ISO 21101, ISO 20712-1, serta dua buku tentang keselamatan wisatawan), dan 6 dokumen resmi (4 peraturan, 2 dokumen WHO). Tiga rujukan metodologis (Green et al., 2006; Braun & Clarke, 2006; Yin, 2018) dipakai untuk desain dan analisis dan tidak dihitung dalam korpus. Daftar pemberitaan dimuat pada Lampiran A.

Seleksi dan penilaian sumber

Sumber ilmiah dimasukkan jika relevan dengan fasilitas keselamatan, pengawasan, manajemen risiko, pencegahan tenggelam, penyelamatan, atau tata kelola keselamatan destinasi, dan jika identitas bibliografisnya dapat diperiksa. Rentang tahun ditetapkan 2010 hingga 2026, kecuali karya fondasi kerangka konseptual. Sumber dikecualikan jika identitasnya tidak dapat ditelusuri, tidak relevan, atau hanya mengulang informasi tanpa sumber jelas. Konten media sosial yang tidak terverifikasi tidak digunakan. Kekuatan bukti setiap sumber ilmiah dinilai secara sederhana berdasarkan desain dan cakupannya (Tabel 1), sehingga temuan studi dengan sampel 10 orang tidak diperlakukan setara dengan kajian cakupan.

Laporan pemberitaan dipilih jika berasal dari media yang dapat diidentifikasi dan memuat informasi tentang kejadian, respons, atau tata kelola. Setiap pernyataan diatribusikan kepada pihak yang menyampaikannya. Fakta dicatat sebagai terlaporkan konsisten bila muncul pada sedikitnya dua media berbeda, dan sebagai satu sumber bila hanya muncul pada satu media. Pernyataan pejabat diperlakukan sebagai keterangan satu pihak, dan keterangan sementara kepolisian tidak dianggap sebagai kesimpulan penyelidikan.

Pertimbangan etika diterapkan karena korban berusia di bawah 18 tahun. Identitas korban tidak dicantumkan, termasuk pada judul rujukan yang dipilih, dan hanya usia serta kronologi publik yang digunakan. Peneliti tidak menarik kesimpulan tentang kesalahan siapa pun.

Analisis data

Informasi dari setiap sumber dicatat dalam matriks yang memuat jenis sumber, konteks, temuan utama, keterbatasan, dan relevansi. Analisis literatur memakai sintesis tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan tiga tema operasional, yaitu fasilitas keselamatan, pengawasan dan manajemen risiko, serta kesiapsiagaan dan penanganan insiden, dan satu tema tata kelola yang menopang ketiganya. Fakta kasus dipetakan ke Haddon Matrix, hierarki pengendalian, dan rantai kelangsungan hidup tenggelam. Dalam pembahasan, penulis membedakan tiga jenis pernyataan, yaitu temuan yang dilaporkan sumber, interpretasi penulis yang ditandai eksplisit, dan hal yang masih perlu diverifikasi di lapangan.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

Batasan

Penelitian ini tidak melakukan wawancara, survei, observasi lapangan, atau pemeriksaan fasilitas. Karena itu, kajian ini tidak dapat menilai kelengkapan fasilitas saat ini, jumlah dan kompetensi petugas, kepatuhan pengunjung, ataupun penyebab insiden. Pada sumber yang berhasil ditelusuri, pembaruan pemberitaan terakhir bertanggal 20 Juni 2026. Perkembangan setelah tanggal itu, termasuk hasil penyelidikan dan status pembukaan kawasan, perlu diperiksa sebelum artikel diterbitkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dokumen: fakta kejadian dan pengelolaan

Triangulasi 12 laporan pemberitaan menghasilkan fakta yang dirangkum pada Tabel 2. Pernyataan ditulis sebagaimana dilaporkan dan diatribusikan kepada sumbernya.

Tabel 2. Fakta yang Dilaporkan tentang Kejadian, Respons, dan Pengelolaan Kawasan

Aspek	Fakta yang dilaporkan	Sumber	Status
Kejadian	Pada Minggu, 7 Juni 2026 sore hari, pengunjung berusia 17 tahun terjatuh ke laut saat berfoto di titik swafoto tepi tebing	ANTARA (2026); SCMP (2026); Tekape.co (2026); Kompas.com (2026)	Konsisten
Mekanisme	Korban dilaporkan terkena hempasan ombak besar di tepi tebing, jatuh, lalu terseret arus; SCMP menyebut korban terseret lebih dari 1 km; satu media menyebut dugaan terpeleset	SCMP (2026); Okezone (2026); detikTravel (2026)	Konsisten pada ombak dan jatuh; detail jarak satu sumber
Pertolongan awal	Pengunjung dan warga dilaporkan kesulitan menolong langsung karena medan curam; pengunjung merekam kejadian	Okezone (2026); SCMP (2026)	Satu atau dua sumber
Pencarian	Tim gabungan Basarnas dan BPBD menemukan korban pada malam hari; penyisiran dengan peralatan dan penerangan seadanya	ANTARA (2026); Thiscover Bulukumba (2026)	Konsisten
Fasilitas keselamatan	Menurut keterangan sementara kepolisian, fasilitas keselamatan belum memadai dan jaket pelampung tidak disediakan; penyelidikan sementara menyebut cuaca ekstrem dan minimnya fasilitas sebagai faktor yang menyulitkan penyelamatan	Tekape.co (2026); Kompas.com (2026)	Keterangan sementara; belum diverifikasi
Pengawasan dan keamanan	RDP DPRD Bulukumba dilaporkan mengungkap bahwa sistem keamanan kawasan tidak disiapkan dengan baik; keluarga melaporkan dugaan kelalaian dan mempertanyakan petugas pengawas, alat keselamatan, dan prosedur darurat	detikTravel (2026); Thiscover Bulukumba (2026)	Pemberitaan; belum diuji dengan dokumen

Aspek	Fakta yang dilaporkan	Sumber	Status
Status pengelolaan	Bupati menyatakan tidak ada izin dari pemerintah kabupaten dan kawasan dikelola yayasan yang dipimpin kepala desa; kawasan di atas tanah negara, dikelola pihak swasta atau yayasan sejak 2016; pemerintah daerah berencana menata atau mengambil alih pengelolaan	Merdeka.com (2026); ANTARA (2026)	Keterangan satu pihak (pemerintah daerah)
Respons kelembagaan	Kawasan ditutup sejak 8 Juni 2026 dengan garis polisi; penutupan tanpa batas waktu per 20 Juni 2026; kepala desa menyebut penutupan sebagai belasungkawa dan waktu pembenahan fasilitas; kepolisian menyelidiki ada tidaknya unsur pidana atau kelalaian	BacaPesan (2026); detikSulsel (2026); Tribun-Timur.com (2026); RRI (2026)	Konsisten

Sumber: analisis penulis terhadap korpus pemberitaan (Lampiran A). Status mengikuti aturan triangulasi pada Bagian 3.3.

Tiga catatan metodologis perlu disampaikan. Pertama, ada perbedaan kecil antarsumber, misalnya satu media menyebut lokasi di Desa Lembanna sedangkan sebagian besar menyebut Desa Ara (Okezone, 2026). Penulis mengikuti penyebutan mayoritas dan pernyataan resmi. Kedua, sebutan pengelola berbeda, yaitu pihak swasta atau yayasan (ANTARA News Makassar, 2026) dan yayasan yang dipimpin kepala desa (Merdeka.com, 2026), sehingga susunan pengelolaan yang sebenarnya memerlukan pemeriksaan dokumen. Ketiga, kronologi waktu respons (waktu laporan, aktivasi tim, kedatangan, dan penemuan korban) tidak ditemukan pada sumber yang ditelusuri, sehingga kecepatan respons tidak dapat dinilai.

Analisis kasus dengan Haddon Matrix

Haddon Matrix memetakan fakta Tabel 2 pada tiga fase kejadian. Pemetaan ini memperlihatkan bahwa kasus ini bukan sekadar satu keputusan pengunjung di tepi tebing. Ia melibatkan faktor lingkungan fisik dan kelembagaan pada setiap fase.

Tabel 3. Haddon Matrix Kejadian 7 Juni 2026 Berdasarkan Fakta yang Dilaporkan

Fase	Pejamu (pengunjung)	Agen dan lingkungan fisik	Lingkungan sosial dan kelembagaan
Pra-kejadian	Remaja berusia 17 tahun yang berkunjung bersama keluarga atau teman dan berfoto di titik swafoto (dilaporkan)	Titik swafoto di tepi tebing yang terkena hempasan ombak; kondisi pembatas, rambu, dan zonasi belum diinventarisasi; fasilitas keselamatan dinilai belum memadai oleh kepolisian (sementara)	Kawasan belum berizin menurut pemerintah daerah; ada tidaknya penilaian risiko tertulis dan petugas pengawas di titik tersebut belum diketahui

ISSN : 3031-5085

Fase	Pejamu (pengunjung)	Agen dan lingkungan fisik	Lingkungan sosial dan kelembagaan
Kejadian	Jatuh ke laut, terseret arus, memberi isyarat meminta tolong (SCMP, 2026)	Ombak besar berulang; tebing curam menyulitkan pertolongan langsung; alat apung tidak dilaporkan tersedia	Pengunjung lain merekam kejadian dan kesulitan menolong; peran petugas kawasan saat kejadian belum diketahui
Pasca-kejadian	Korban ditemukan pada malam hari oleh tim gabungan	Penerangan dan peralatan pencarian seadanya (Thiscover Bulukumba, 2026)	Pencarian Basarnas dan BPBD; penutupan kawasan; laporan keluarga; penyelidikan polisi; RDP DPRD; rencana pengambilalihan pengelolaan

Sumber: analisis penulis berdasarkan Haddon (1980) dan fakta pada Tabel 2. Sel yang berisi "belum diketahui" merupakan pertanyaan audit, bukan temuan ketiadaan.

Interpretasi penulis: matriks ini menunjukkan bahwa titik intervensi terbesar berada pada fase pra-kejadian dan lingkungan, yaitu mengendalikan akses ke zona hempasan ombak. Fase kejadian dan pasca-kejadian hanya dapat mengurangi akibat, bukan mencegah jatuh. Struktur ini sejalan dengan literatur swafoto yang menempatkan tepi tebing sebagai bahaya utama (Weiler et al., 2021) dan menjadi dasar pembahasan berikutnya.

Fasilitas keselamatan

Fasilitas keselamatan perlu ditentukan melalui penilaian risiko lokasi, bukan daftar periksa generik. Hierarki pengendalian memberi urutan prioritas (NIOSH, t.t.). Pengendalian paling andal adalah menghilangkan paparan, misalnya menutup titik yang tidak dapat diamankan atau memindahkan titik pandang menjauh dari zona hempasan ombak. Pengendalian rekayasa berikutnya meliputi pagar yang tinggi dan sulit dipanjat, platform pandang dengan pegangan, permukaan anti-selip, dan pemisahan jalur pengunjung dari area hempasan. Pengendalian administratif meliputi patroli pada jam ramai, pembatasan jumlah orang pada satu titik, dan penutupan sementara saat gelombang tinggi. Rambu, pesan digital, dan imbauan lisan berada pada lapisan terakhir. Lapisan ini perlu ada, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pengendalian.

Interpretasi penulis: penutupan spot swafoto oleh kepolisian setelah kejadian (Kompas.com, 2026) secara struktural merupakan penghilangan paparan, yaitu lapisan hierarki yang paling andal. Namun, langkah itu diambil setelah kejadian dan untuk kepentingan penyelidikan. Pertanyaan audit yang lebih penting adalah apakah pengendalian pada lapisan yang sama ada sebelum kejadian.

Rambu harus dilihat dan dipahami sebelum pengunjung mencapai tepi. Temuan Matthews et al. (2014) bahwa kurang dari separuh pengunjung melihat rambu apa pun menunjukkan bahwa penempatan dan format sama pentingnya dengan keberadaan rambu. Pesan umum seperti "hati-hati" tidak menyebut batas aman, zona terlarang, atau tindakan darurat. ISO 20712-1 memberi spesifikasi simbol rambu keselamatan air yang dapat menjadi rujukan piktogram. Di Broken Beach, pengelola memasang papan peringatan dalam beberapa bahasa dan bendera merah penanda area terlarang (Arisudana & Rohmadin, 2025). Untuk Apparalang, bahasa Indonesia yang

ISSN : 3031-5085

lugas dan piktogram bahaya kemungkinan lebih penting daripada jumlah bahasa, tetapi komposisi pengunjung perlu dipastikan dari data kunjungan, bukan diasumsikan.

Keterangan sementara kepolisian bahwa jaket pelampung tidak disediakan (Tekape.co, 2026) perlu dibaca hati-hati. *Interpretasi penulis:* pada tebing curam dengan hempasan ombak, jaket pelampung untuk pengunjung di tepi bukan pengganti pengendalian akses, dan alat apung yang lebih sesuai adalah pelampung lempar yang ditempatkan pada titik yang dikenali dan dijangkau petugas. Rachman et al. (2023) menyerahkan pelampung dan peta zona aman berbasis batimetri kepada pengelola Pantai Anging Mamiri, yang menunjukkan bahwa penempatan alat dapat dirancang dari data kondisi perairan setempat, meskipun evaluasi mereka hanya mengukur pengetahuan 10 peserta.

Literatur swafoto mencatat zona larangan swafoto dan pembatas fisik sebagai tindakan pengendalian, tetapi menyebut pilihan pengendalian masih terbatas (Cornell et al., 2023). *Interpretasi penulis:* karena tebing menjadi daya tarik utama untuk berfoto, larangan tanpa alternatif akan bersaing dengan motivasi pengunjung. Titik pandang dan platform foto yang aman dengan pemandangan setara dapat mengurangi dorongan melewati pembatas. Hipotesis ini perlu diuji di lapangan.

Pengawasan dan pengelolaan risiko

Pengelolaan risiko dimulai dari identifikasi bahaya, lalu analisis, evaluasi, perlakuan, dan pemantauan (ISO, 2018). Untuk kawasan seperti Apparalang, kategori yang perlu diperiksa meliputi tepi tebing tanpa pelindung, batuan licin, hempasan ombak, kepadatan pengunjung di titik foto, perubahan kondisi laut menurut musim dan waktu, serta keterbatasan jalur evakuasi. Faktor musim relevan karena di Anging Mamiri kejadian tenggelam dikaitkan dengan gelombang ekstrem pada musim angin barat (Rachman et al., 2023). Kejadian di Apparalang berlangsung pada Juni, sehingga data gelombang lokal dan peringatan cuaca maritim perlu menjadi masukan penilaian risiko. Daftar ini adalah kategori pemeriksaan, bukan temuan lapangan.

Pengawasan memerlukan petugas yang bertugas di titik rawan pada jam ramai dan berwenang mengarahkan pengunjung kembali dari zona terlarang. Dengan perkiraan 2.000 hingga 2.200 pengunjung per minggu (*Perancangan hotel resort*, t.t.), rata-rata harian sekitar 290 hingga 310 orang, dan puncak pada akhir pekan diperkirakan lebih tinggi (*interpretasi penulis*). Rasio petugas terhadap pengunjung pada jam puncak perlu dihitung dari data kunjungan terkini. Di Broken Beach, delapan petugas dalam dua shift melayani dua lokasi, dan para peneliti tetap mencatat perlunya peningkatan kapasitas (Arisudana & Rohmadin, 2025). Standar kompetensi nasional dapat menjadi rujukan pelatihan dengan penyesuaian untuk bahaya jatuh dari tebing (Kementerian Ketenagakerjaan, 2023). Peningkatan kapasitas pengelola berbasis masyarakat juga dimungkinkan, sebagaimana peningkatan pengetahuan pengelola Anging Mamiri dari 35% menjadi 86%, meskipun sampelnya kecil (Rachman et al., 2023).

Komunikasi risiko perlu menjangkau pengunjung sebelum tiba di lokasi. Cornell et al. (2023) mencatat bahwa perhatian terhadap pesan langsung kepada pengguna media sosial masih sedikit. *Interpretasi penulis:* karena foto tebing dan laut menjadi bagian dari citra destinasi, kanal digital resmi dapat memuat titik pandang aman, perilaku yang dilarang, dan nomor darurat. Pengelola juga perlu mencatat profil pengunjungnya sendiri, termasuk usia dan kelompok kunjungan, karena profil korban berbeda antarstudi (Cornell et al., 2023; Weiler et al., 2021).

Cara kejadian dibingkai memengaruhi pencegahan. Pernyataan awal pemerintah daerah bahwa korban berfoto di titik yang berbahaya (ANTARA News Makassar, 2026) menunjukkan bahwa bahaya tersebut sudah dikenali. Pertanyaan lanjutannya adalah pengendalian apa yang tersedia di titik itu dan siapa yang bertugas mengendalikannya. Cornell et al. (2023) menyarankan pemberitaan yang menekankan pencegahan, bukan menyalahkan, dan artikel ini mengikuti saran

tersebut.

Kesiapsiagaan dan penanganan insiden tenggelam

Rantai kelangsungan hidup tenggelam (Szpilman et al., 2014) dapat dipakai untuk membaca fakta kasus. Pada mata rantai pertama (mencegah), pengendalian akses di titik swafoto merupakan pertanyaan audit utama. Pada mata rantai kedua (mengenali kesulitan dan meminta bantuan), korban dilaporkan memberi isyarat meminta tolong dan kejadian terekam oleh pengunjung (South China Morning Post, 2026), tetapi tidak diketahui apakah ada petugas yang bertugas menerima peringatan dan mengaktifkan bantuan. Pada mata rantai ketiga (menyediakan alat apung), keterangan sementara kepolisian menyebut jaket pelampung tidak disediakan (Tekape.co, 2026). Pada mata rantai keempat (mengeluarkan korban dari air), medan curam dilaporkan menyulitkan pertolongan langsung (Okezone, 2026). Mata rantai kelima (perawatan) tidak dapat dinilai karena korban ditemukan pada malam hari dan tidak ada data waktu respons. *Interpretasi penulis:* berdasarkan fakta yang dilaporkan, rantai tampak terputus pada mata rantai ketiga dan keempat. Penilaian pada mata rantai kedua dan kelima menunggu kronologi resmi.

WHO (2026) menempatkan penyelamatan dan resusitasi sebagai strategi inti, sehingga respons darurat merupakan bagian dari sistem keselamatan dan harus dipersiapkan sebelum insiden. Prosedur operasional standar (SOP) destinasi perlu menetapkan siapa yang menerima laporan, bagaimana lokasi dideskripsikan, siapa yang menghubungi Basarnas, BPBD, polisi, dan layanan kesehatan, bagaimana area diamankan, dan siapa yang memandu tim penyelamat ke titik kejadian. Pada kawasan bertebing, titik kejadian perlu memiliki nama atau koordinat yang disepakati agar laporan tidak ambigu. Peran Basarnas dalam operasi pencarian dan pertolongan berdasar pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, sehingga SOP destinasi perlu menjadi jembatan menuju sistem tersebut, bukan menggantikannya.

Prinsip keselamatan penolong perlu masuk ke dalam SOP dan pengarahan kepada petugas. Pada tebing curam dan laut yang bergelombang, upaya penyelamatan oleh orang tidak terlatih dapat menambah korban. Petugas dan pengunjung sebaiknya diarahkan untuk memanggil bantuan, mempertahankan kontak visual, menandai titik terakhir korban terlihat, dan melemparkan alat apung bila dapat dijangkau dengan aman. Rincian teknis perlu mengikuti pedoman lembaga penyelamat yang berwenang, dan pelatihan perlu diberikan oleh lembaga tersebut.

Pencatatan insiden mendukung semua dimensi lain. Cenderadewi et al. (2023) menegaskan keterbatasan data tenggelam di Indonesia. Rachman et al. (2023) menyusun daftar kejadian tenggelam di Pantai Anging Mamiri dengan merujuk pemberitaan media, yang menunjukkan bahwa catatan pengelola belum menjadi sumber utama. Catatan insiden destinasi sebaiknya memuat tanggal dan waktu, lokasi, jenis kejadian, kondisi laut, respons, hasil, dan tindak lanjut, dengan perlindungan data pribadi, serta mencakup kejadian nyaris celaka.

Tata kelola keselamatan

Setiap fungsi keselamatan memerlukan pemilik, yaitu pemeriksaan fasilitas, penutupan area, penempatan petugas, pembiayaan alat, dan pencatatan insiden. Dalam model lapisan pertahanan, lapisan yang tidak dimiliki siapa pun cenderung memiliki celah yang sejajar dengan celah lapisan lain (Reason, 2000). Fakta kasus menunjukkan susunan yang berpotensi demikian. Pemerintah daerah menyatakan kawasan tidak berizin dan dikelola yayasan, kawasan berada di atas tanah negara, dan pemerintah daerah berencana menata atau mengambil alih pengelolaan (ANTARA News Makassar, 2026; Merdeka.com, 2026). Di sisi lain, kepala desa dan pengelola dilaporkan menyerahkan proses hukum kepada kepolisian dan menyatakan akan membenahi fasilitas (BacaPesan, 2026; Tribun-Timur.com, 2026).

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 membebankan kewajiban keselamatan kepada pengusaha pariwisata. Penerapannya pada Apparalang bergantung pada penetapan status

kegiatan dan pengelola, yang memerlukan pemeriksaan dokumen izin, perjanjian pengelolaan, dan fakta lapangan. Kepolisian sendiri menyatakan bahwa penyelidikan bertujuan mengetahui ada tidaknya unsur pidana atau kelalaian (detikSulsel, 2026), dan keterangan sementara tentang fasilitas akan menjadi bahan pertimbangan proses selanjutnya (Kompas.com, 2026). Artikel ini tidak menetapkan subjek hukum atau tanggung jawab. Sanksi administratif dalam Pasal 63 baru dapat dipertimbangkan setelah pihak berwenang menetapkan hal tersebut.

Interpretasi penulis: pengambilalihan pengelolaan oleh pemerintah daerah menyelesaikan persoalan legalitas, tetapi tidak otomatis menyediakan fungsi keselamatan. Fungsi tersebut membutuhkan anggaran, petugas yang kompeten, dan prosedur, serta waktu transisi yang dapat panjang. Preseden di Nusa Penida menunjukkan bahwa pengaturan tenaga keselamatan dan keamanan dapat dituangkan dalam nota kesepahaman antara pemerintah kabupaten dan desa adat (Arisudana & Rohmadin, 2025). Untuk Apparalang, protokol keselamatan minimum yang disepakati para pihak dapat berlaku selama status pengelolaan diselesaikan, dan standar keselamatan perlu masuk ke dokumen perencanaan pariwisata daerah, termasuk dalam rencana pengembangan Desa Ara sebagai desa wisata (ANTARA News Makassar, 2026).

Perbandingan dengan destinasi pembanding

Tabel 4 membandingkan Apparalang dengan dua destinasi yang telah dikaji di Indonesia. Kolom Apparalang hanya memuat informasi dari pemberitaan, dan sel "belum diketahui" menunjukkan data yang belum tersedia, bukan ketiadaan fasilitas.

Tabel 4. Perbandingan Karakteristik Keselamatan Tiga Destinasi

Aspek	Broken Beach, Nusa Penida	Anging Mamiri, Makassar	Apparalang, Bulukumba
Tipe bahaya	Tebing curam 50–200 m dan laut lepas	Gelombang ekstrem dan arus di pantai dekat muara sungai	Tepi tebing dan laut; jatuh lalu terseret ombak (kejadian 7 Juni 2026)
Pengelola	Pemerintah kabupaten dan desa adat melalui nota kesepahaman	Lembaga pemberdayaan masyarakat setempat	Yayasan; belum berizin menurut pemerintah daerah; pengambilalihan direncanakan
Fasilitas yang dilaporkan	Pagar 157 m; empat titik rambu; papan peringatan multibahasa; bendera merah	Rambu minim; pelampung dan peta zona aman diserahkan pada 2022	Belum memadai dan jaket pelampung tidak disediakan menurut keterangan sementara polisi; inventaris belum ada
Petugas	Delapan petugas keselamatan untuk dua lokasi, dua shift	Penjaga pantai dari warga; kompetensi belum diukur	Belum diketahui; RDP DPRD menyebut sistem keamanan tidak disiapkan dengan baik
Status saat ini	Beroperasi	Beroperasi	Ditutup tanpa batas waktu (per 20 Juni 2026)
Rekomendasi studi	Posko keamanan, tabung oksigen, tandu, perbaikan akses, pelatihan rutin	Rambu K3 dan evakuasi, sosialisasi mitigasi, penataan sempadan	Menunggu audit lapangan dan hasil penyelidikan

Sumber: Arisudana & Rohmadin (2025), Rachman et al. (2023), dan korpus pemberitaan (Lampiran A).

Tiga pola muncul. Pertama, keberadaan fasilitas tidak identik dengan kecukupannya. Broken Beach memiliki pagar dan rambu, tetapi studinya tetap merekomendasikan penambahan sarana

pertolongan dan perbaikan akses. Kedua, kapasitas petugas menjadi masalah pada kedua destinasi pembanding, baik pada pengelolaan oleh pemerintah dan desa adat maupun pada pengelolaan berbasis masyarakat. Ketiga, susunan pengelolaan menentukan siapa yang menjalankan fungsi keselamatan. Di Broken Beach, susunan itu tertulis dalam nota kesepahaman, sedangkan di Anging Mamiri fungsi tersebut berada pada lembaga masyarakat yang perlu pembinaan.

Apparalang berbeda pada dua hal. Profil bahayanya, yaitu jatuh dari tebing yang disusul tenggelam, lebih dekat dengan Broken Beach daripada Anging Mamiri. Susunan pengelolaannya juga berbeda karena kawasan dilaporkan belum berizin. Dengan demikian, pelajaran Broken Beach tentang fasilitas dan pelajaran kedua destinasi tentang kapasitas petugas dapat dijadikan hipotesis awal audit, sedangkan susunan tata kelola Apparalang memerlukan analisis tersendiri. Pembanding ini menunjukkan pola, bukan bukti kausal.

Kerangka evaluasi keselamatan wisatawan

Sintesis di atas menghasilkan kerangka dengan tiga dimensi operasional dan satu dimensi tata kelola yang menopang ketiganya (Gambar 1). Tata kelola diperlakukan sebagai prasyarat lintas dimensi, bukan dimensi yang sejajar, karena tanpa pemilik fungsi, dimensi lain tidak terpelihara. Kerangka ini dikembangkan dari lima dimensi Arisudana dan Rohmadin (2025), strategi WHO (2026), hierarki pengendalian, dan rantai kelangsungan hidup. Tabel 5 menurunkannya menjadi 14 indikator beserta bukti verifikasi, dasar literatur, dan gambaran awal dari dokumen publik.



Gambar 1. Kerangka Evaluasi Keselamatan Wisatawan di Tebing Apparalang

Sumber: analisis penulis (2026).

Tabel 5. Indikator Evaluasi, Bukti Verifikasi, Dasar Literatur, dan Gambaran Awal dari Dokumen Publik

Kode	Indikator (pertanyaan evaluasi)	Bukti verifikasi	Dasar	Gambaran awal dari dokumen publik
F1	Apakah titik berbahaya, termasuk zona hempasan ombak, telah dipetakan?	Peta bahaya, foto, pengukuran jarak dari tepi	ISO 31000; Arisudana & Rohmadin (2025)	Belum diketahui

ISSN : 3031-5085

Kode	Indikator (pertanyaan evaluasi)	Bukti verifikasi	Dasar	Gambaran awal dari dokumen publik
F2	Apakah akses ke tepi tebing dikendalikan (penutupan, pagar, platform) dan tersedia titik foto aman?	Observasi, pengukuran tinggi pembatas, kondisi dan pemeliharaan	NIOSH (t.t.); Cornell et al. (2023)	Titik swafoto dilaporkan terkena hempasan ombak; kondisi pembatas belum diverifikasi
F3	Apakah rambu terlihat, dipahami, dan terawat?	Uji keterbacaan rambu pada pengunjung, inventarisasi	Matthews et al. (2014); ISO 20712-1	Belum diketahui
F4	Apakah alat apung dan pertolongan terjangkau dan berfungsi?	Inventaris, uji fungsi, lokasi penempatan	WHO (2026); Szpilman et al. (2014)	Jaket pelampung dilaporkan tidak disediakan (keterangan sementara polisi)
P1	Apakah ada penilaian risiko tertulis yang diperbarui menurut musim?	Dokumen penilaian risiko, data gelombang	ISO 31000; Rachman et al. (2023)	Belum diketahui
P2	Berapa petugas jaga, pada jam apa, dengan kompetensi dan kewenangan apa?	Jadwal jaga, sertifikat, observasi	Kementerian Ketenagakerjaan (2023); Arisudana & Rohmadin (2025)	Belum diketahui; RDP DPRD menyebut sistem keamanan tidak disiapkan dengan baik
P3	Apakah ada prosedur penutupan area saat gelombang tinggi?	SOP, catatan penutupan	ISO 21101; Rachman et al. (2023)	Belum diketahui
P4	Apakah informasi risiko tersedia di pintu masuk dan kanal digital?	Observasi, tinjauan kanal digital resmi	Cornell et al. (2023); Weiler et al. (2021)	Belum diketahui
K1	Apakah SOP tanggap darurat tertulis dan diketahui petugas?	SOP, wawancara petugas	WHO (2026); Szpilman et al. (2014)	Belum diketahui
K2	Apakah jalur pelaporan, nomor darurat, dan nama atau koordinat titik berfungsi?	Uji panggilan, papan informasi	Szpilman et al. (2014)	Belum diverifikasi

Kode	Indikator (pertanyaan evaluasi)	Bukti verifikasi	Dasar	Gambaran awal dari dokumen publik
K3	Apakah tim penyelamat dapat mencapai titik kejadian dan korban dapat dievakuasi?	Survei jalur, simulasi	UU 29/2014; Arisudana & Rohmadin (2025)	Medan curam dilaporkan menyulitkan pertolongan; pencarian dengan penerangan seadanya
K4	Apakah ada latihan bersama Basarnas dan BPBD?	Catatan latihan, wawancara	WHO (2026)	Belum diketahui
T1	Apakah status izin, peran pengelola, dan perjanjian pengelolaan jelas, serta anggaran keselamatan tersedia?	Dokumen izin, perjanjian, rencana anggaran	UU 10/2009; Arisudana & Rohmadin (2025)	Pemerintah daerah menyatakan belum berizin; pengambilalihan direncanakan
T2	Apakah insiden dan nyaris celaka dicatat dan dievaluasi berkala?	Buku catatan insiden, notulen evaluasi	Cenderadewi et al. (2023)	Belum diketahui

Sumber: analisis penulis. Kolom gambaran awal bersumber dari korpus pemberitaan (Lampiran A) dan bukan hasil audit.

Penilaian setiap indikator memakai rubrik skor 0 sampai 3 pada Tabel 6, dengan bukti yang disebut pada Tabel 5. Bobot antardimensi sengaja tidak ditetapkan, karena pembobotan memerlukan validasi pakar. Skor nol atau satu pada indikator yang berkaitan dengan pengendalian akses (F2), alat apung (F4), SOP (K1), atau status pengelola (T1) menjadi tanda untuk tindakan segera.

Tabel 6. Rubrik Skor Indikator Evaluasi

Skor	Kriteria
0	Tidak ada, atau tidak ditemukan bukti
1	Ada tetapi tidak berfungsi, tidak terawat, atau tidak sesuai hasil penilaian risiko
2	Ada dan berfungsi sebagian; dokumentasi atau pemeliharaan belum lengkap
3	Ada, sesuai penilaian risiko, terpelihara, dikenali petugas atau pengunjung, dan terdokumentasi

Sumber: usulan penulis. Rubrik belum diuji reliabilitasnya.

Kerangka ini belum divalidasi. Langkah validasi yang diusulkan adalah penilaian validitas isi oleh sedikitnya lima pakar (keselamatan wisata atau K3, penanggulangan bencana atau SAR, dan pariwisata) dengan indeks validitas isi, diikuti uji coba audit pada dua destinasi bertebing dan pengujian kesepakatan antarpenilai. Sampai langkah itu dilakukan, kerangka diperlakukan sebagai usulan, bukan instrumen baku.

Prioritas tindakan, kriteria pembukaan kembali, dan indikator keberhasilan

Rekomendasi perlu diurutkan agar dapat dilaksanakan dengan sumber daya terbatas. Tabel 7

mengusulkan tiga tahap. Rentang waktu merupakan usulan penulis berdasarkan kebutuhan mendahulukan pengendalian yang paling andal dan paling cepat dilaksanakan, bukan hasil penelitian. Kolom pihak yang berperan menggambarkan fungsi yang perlu dijalankan, bukan penetapan tanggung jawab hukum.

Tabel 7. Usulan Prioritas Tindakan Keselamatan Menurut Tahap

Tahap	Tindakan	Pihak yang berperan (usulan fungsional)
Segera (0–3 bulan)	Audit awal titik berfoto di tepi tebing memakai Tabel 5; mempertahankan penutupan titik paling berbahaya sampai kriteria Tabel 8 terpenuhi; menyepakati protokol keselamatan minimum; menetapkan petugas jaga, nomor darurat, dan nama atau koordinat titik	Pemerintah daerah bersama pengelola, BPBD, dan Basarnas
Menengah (3–12 bulan)	Pembatas dan platform pandang sesuai hasil audit; rambu berbasis risiko; SOP tanggap darurat dan latihan bersama; pelatihan petugas merujuk SKKNI dengan penyesuaian untuk tebing; sistem pencatatan insiden	Pengelola, dengan pembinaan dinas pariwisata, Basarnas, dan BPBD
Jangka panjang (di atas 12 bulan)	Kejelasan perizinan dan peran pengelolaan; standar keselamatan dalam rencana induk pariwisata daerah; evaluasi berkala berbasis data insiden	Pemerintah daerah dan pengelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sumber: usulan penulis berdasarkan sintesis literatur dan analisis dokumen.

Karena kawasan dilaporkan ditutup tanpa batas waktu (Tribun-Timur.com, 2026), pertanyaan kebijakan yang mendesak adalah syarat pembukaan kembali. Tabel 8 mengusulkan kriteria minimum yang dapat diverifikasi, dan pembukaan dapat dilakukan bertahap, misalnya zona yang lolos kriteria dibuka lebih dahulu. Keputusan pembukaan tetap menjadi kewenangan pihak berwenang dan harus mempertimbangkan proses hukum yang berjalan.

Tabel 8. Usulan Kriteria Minimum Pembukaan Kembali Kawasan

Kriteria	Bukti verifikasi
Penilaian risiko tertulis dan peta zona terlarang selesai	Dokumen dan peta yang ditandatangani pihak berwenang
Akses ke zona hempasan ombak ditutup atau dikendalikan secara fisik	Observasi dan foto kondisi pembatas
Petugas jaga terlatih dan berwenang pada jam buka	Jadwal jaga dan bukti pelatihan
Alat apung dan alat pertolongan tersedia pada titik yang ditetapkan	Inventaris dan uji fungsi
SOP tanggap darurat tertulis, nomor darurat dan nama atau koordinat titik terpasang	SOP, uji panggilan, simulasi bersama Basarnas dan BPBD
Aturan penutupan saat gelombang tinggi berlaku	SOP penutupan dan sistem peringatan
Peran pengelola dan dasar perizinan atau perjanjian sementara jelas	Dokumen izin atau nota kesepahaman

Sumber: usulan penulis berdasarkan Tabel 5 dan Tabel 7.

Keberhasilan perlu diukur dengan indikator yang tidak hanya menghitung kejadian fatal. Indikator yang disarankan meliputi jumlah insiden dan nyaris celaka per bulan, waktu antara laporan dan

ISSN : 3031-5085

kedatangan bantuan, proporsi pengunjung yang dapat menjelaskan isi rambu saat ditanya, jumlah pelanggaran batas yang dicegah petugas, dan persentase petugas yang telah dilatih. Koon et al. (2021) mencatat bahwa evaluasi efektivitas intervensi masih jarang. Pengukuran seperti ini memungkinkan Apparalang menyumbang bukti yang sampai sekarang kurang tersedia.

PENUTUP

Simpulan

Simpulan disusun mengikuti tujuan penelitian. **Pertama,** triangulasi 12 laporan pemberitaan menunjukkan bahwa korban berusia 17 tahun terjatuh ke laut dari titik swafoto di tepi tebing, terkena ombak besar, dan ditemukan pada malam hari oleh tim gabungan. Kawasan ditutup tanpa batas waktu, kepolisian menyelidiki ada tidaknya unsur pidana atau kelalaian, dan pemerintah daerah menyatakan kawasan belum berizin. Keterangan sementara kepolisian menyebut fasilitas keselamatan belum memadai. Seluruh keterangan ini belum diuji dengan dokumen dan tidak menetapkan penyebab atau tanggung jawab.

Kedua, analisis dengan Haddon Matrix, hierarki pengendalian, dan rantai kelangsungan hidup menunjukkan bahwa titik intervensi terbesar berada pada fase pra-kejadian, yaitu menghilangkan atau mengendalikan paparan pada zona hempasan ombak, sebelum rambu dan imbauan. Fasilitas rekayasa dan pengendalian akses merupakan lapisan pencegahan utama, sedangkan rambu berada pada lapisan terakhir. Pengawasan memerlukan petugas yang kompeten dan berwenang serta penilaian risiko yang memperhitungkan kondisi gelombang. Kesiapsiagaan memerlukan SOP tertulis, jalur pelaporan yang berfungsi, prinsip keselamatan penolong, dan pencatatan insiden. Berdasarkan fakta yang dilaporkan, rantai kelangsungan hidup tampak terputus pada penyediaan alat apung dan pengeluaran korban dari air, sedangkan mata rantai lain menunggu kronologi resmi.

Ketiga, kerangka evaluasi dengan tiga dimensi operasional, satu dimensi tata kelola, 14 indikator, bukti verifikasi, dasar literatur, dan rubrik skor dapat dipakai sebagai instrumen audit. Kerangka ini belum divalidasi. **Keempat,** prioritas tindakan tiga tahap dan kriteria minimum pembukaan kembali dapat menjadi dasar diskusi antara pemerintah daerah, pengelola, dan instansi penanggulangan bencana, dengan catatan bahwa penetapan pihak yang bertanggung jawab memerlukan pemeriksaan dokumen izin dan hasil penyelidikan resmi.

Saran

Pertama, pemerintah daerah bersama pengelola dan instansi terkait perlu melakukan audit keselamatan terdokumentasi menggunakan Tabel 5, dengan prioritas pada titik berfoto di tepi tebing. Kedua, para pihak perlu menyepakati protokol keselamatan minimum yang berlaku selama status pengelolaan diselesaikan, mencakup pengendalian akses, titik foto aman, dan petugas jaga. Ketiga, pembukaan kembali kawasan sebaiknya mengacu pada kriteria yang dapat diverifikasi (Tabel 8). Keempat, pengelola perlu menyusun SOP tanggap darurat tertulis, memasang nomor darurat, berlatih bersama Basarnas dan BPBD, serta merujuk standar kompetensi nasional dengan penyesuaian untuk bahaya tebing. Kelima, pengelola perlu mencatat insiden dan nyaris celaka serta mengevaluasinya berkala dengan perlindungan data pribadi. Keenam, komunikasi risiko perlu dilakukan melalui rambu di lokasi dan kanal digital resmi dengan pesan yang menekankan pencegahan. Ketujuh, peneliti dan instansi pemerintah dapat mengembangkan pedoman keselamatan wisata tebing pesisir yang tidak hanya merujuk pada wisata tirta.

Keterbatasan dan agenda penelitian

Keterbatasan utama ialah ketiadaan data lapangan. Fakta kejadian bersumber dari pemberitaan, keterangan pejabat, dan keterangan sementara kepolisian yang belum menjadi hasil

penyelidikan. Pembaruan terakhir yang ditemukan bertanggal 20 Juni 2026 dan perkembangan setelahnya belum tercakup. Korpus literatur terbatas pada 24 sumber nonberita, dan dua studi Indonesia yang dibandingkan masing-masing berskala satu destinasi, salah satunya mengukur pengetahuan pada 10 peserta. Penelusuran literatur tidak sistematis sehingga literatur relevan lain, terutama dalam bahasa Indonesia, mungkin belum tercakup. Angka kunjungan berasal dari keterangan pengelola dalam satu artikel dengan kemutakhiran tidak diketahui. Pembanding pada Tabel 4 hanya menunjukkan pola, bukan bukti kausal, dan kerangka evaluasi belum divalidasi.

Agenda penelitian selanjutnya meliputi audit fasilitas dengan Tabel 5, wawancara dengan pengelola, pemerintah daerah, Basarnas, dan BPBD, penyusunan daftar insiden Apparalang dari arsip pemberitaan dan catatan resmi, uji keterbacaan rambu pada pengunjung, studi perilaku berfoto di tepi tebing termasuk motivasi dan persepsi risiko pengunjung muda, validasi isi kerangka oleh pakar, dan uji reliabilitas antarpenilai. Studi kuasi-eksperimen yang membandingkan titik dengan dan tanpa pengendalian baru akan mengisi kekosongan bukti efektivitas yang diidentifikasi Koon et al. (2021).

DAFTAR PUSTAKA

ANTARA News Makassar. (2026, 9 Juni). *Pengunjung tewas, Pemkab Bulukumba kaji pengelolaan wisata*. https://makassar.antaranews.com/berita/631895/pengunjung-tewas-pemkab-bulukumba-kaji-pengelolaan-wisata

Arisudana, I. D. M., & Rohmadin, S. (2025). Manajemen risiko keselamatan wisatawan pada objek wisata Broken Beach Nusa Penida Kabupaten Klungkung Provinsi Bali. *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik, 7*(1), 72–87. https://doi.org/10.33701/jpkp.v7i1.5394

BacaPesan. (2026, 10 Juni). *Wisata Apparalang ditutup, garis polisi terpasang*. https://bacapesan.fajar.co.id/2026/06/10/wisata-apparalang-ditutup-garis-polisi-terpasang/

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology, 3*(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa

Cenderadewi, M., Devine, S. G., Puspita Sari, D., & Franklin, R. C. (2023). Fatal drowning in Indonesia: Understanding knowledge gaps through a scoping review. *Health Promotion International, 38*(5), daad130. https://doi.org/10.1093/heapro/daad130

Cornell, S., Brander, R., & Peden, A. (2023). Selfie-related incidents: Narrative review and media content analysis. *Journal of Medical Internet Research, 25*, e47202. https://doi.org/10.2196/47202

detikSulsel. (2026, 10 Juni). *Turun tangan polisi-DPRD buntut wisatawan Tebing Apparalang tewas tenggelam*. https://www.detik.com/sulsel/berita/d-8525461/turun-tangan-polisi-dprd-buntut-wisatawan-tebing-apparalang-tewas-tenggelam

detikTravel. (2026, Juni). *Wisatawan terseret ombak saat foto di Apparalang, polisi tutup lokasi wisata*. https://travel.detik.com/travel-news/d-8525118/wisatawan-terseret-ombak-saat-foto-di-apparalang-polisi-tutup-lokasi-wisata

Fletemeyer, J., & Leatherman, S. (2010). Rip currents and beach safety education. *Journal of Coastal Research, 26*(1), 1–3. https://doi.org/10.2112/09A-0005.1

Green, B. N., Johnson, C. D., & Adams, A. (2006). Writing narrative literature reviews for peer-reviewed journals: Secrets of the trade. *Journal of Chiropractic Medicine, 5*(3), 101–117.

Haddon, W., Jr. (1980). Advances in the epidemiology of injuries as a basis for public policy. *Public Health Reports, 95*(5), 411–421.

International Organization for Standardization. (2008). *ISO 20712-1:2008 Water safety signs and*

beach safety flags — Part 1: Specifications for water safety signs used in workplaces and public areas. ISO.

International Organization for Standardization. (2014). *ISO 21101:2014 Adventure tourism — Safety management systems — Requirements*. ISO.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management — Guidelines*. ISO.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. (2023). *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 266 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Aktivitas Olahraga dan Rekreasi Lainnya Bidang Pemanduan Keselamatan Wisata Tirta (Safety Guard Water Tourism)*. https://jdih.kemnaker.go.id/peraturan/detail/2425/keputusan-menteri-ketenagakerjaan-nomor-266-tahun-2023

Koon, W., Peden, A., Lawes, J. C., & Brander, R. W. (2021). Coastal drowning: A scoping review of burden, risk factors, and prevention strategies. *PLOS ONE, 16*(2), e0246034. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0246034

Kompas.com. (2026, 12 Juni). *Wisatawan tewas di Tebing Apparalang, polisi selidiki ketersediaan fasilitas keselamatan*. https://makassar.kompas.com/read/2026/06/12/163103878/wisatawan-tewas-di-tebing-apparalang-polisi-selidiki-ketersediaan-fasilitas

Mansfeld, Y., & Pizam, A. (Eds.). (2006). *Tourism, security and safety: From theory to practice*. Butterworth-Heinemann.

Matthews, B., Andronaco, R., & Adams, A. (2014). Warning signs at beaches: Do they work? *Safety Science, 62*, 312–318.

Merdeka.com. (2026, Juni). *Bupati Bulukumba ungkap wisata tebing Apparalang belum berizin, pengelolaan bakal diambil alih Pemkab usai wisatawan meninggal*. https://www.merdeka.com/peristiwa/read/8115755/bupati-bulukumba-ungkap-wisata-tebing-apparalang-belum-berizin-pengelolaan-bakal-diambil-alih-pemkab-usai-wisatawan-meninggal

National Institute for Occupational Safety and Health. (t.t.). *Hierarchy of controls*. Centers for Disease Control and Prevention. https://www.cdc.gov/niosh/hierarchy-of-controls/about/index.html

Okezone. (2026, 13 Juni). *Viral! Siswi SMA tenggelam saat foto di Tebing Apparalang Bulukumba*. https://www.rctiplus.com/news/detail/okezone/5405212/viral--siswi-sma-tenggelam-saat-foto-di-tebing-apparalang-bulukumba

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata.

Perancangan hotel resort dengan pendekatan arsitektur perilaku di Kabupaten Bulukumba. (t.t.). *Timpalaja, 3*(1). https://doi.org/10.24252/timpalaja.v3i1a9

Rachman, T., Juswan, Alie, M. Z. M., Ashury, Husain, F., & Habibie. (2023). Mitigasi risiko berbasis keselamatan dan kesehatan kerja kawasan wisata Pantai Anging Mamiri Kota Makassar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 29*(2), 182–190.

Reason, J. (2000). Human error: Models and management. *BMJ, 320*(7237), 768–770.

RRI. (2026, 8 Juni). *Polres Bulukumba selidiki tewasnya siswi di objek wisata Apparalang*. https://rri.co.id/makassar/regional/2476479/polres-bulukumba-selidiki-tewasnya-siswi-di-objek-wisata-apparalang

ISSN : 3031-5085

South China Morning Post. (2026, 19 Juni). *Drowning of Indonesian teen at tourist spot spurs calls for tighter safety rules*. https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3357608/drowning-indonesian-teen-tourist-spot-spurs-calls-tighter-safety-rules

Szpilman, D., Webber, J., Quan, L., Bierens, J., Morizot-Leite, L., Langendorfer, S. J., Beerman, S., & Løfgren, B. (2014). Creating a drowning chain of survival. *Resuscitation, 85*(9), 1149–1152.

Tekape.co. (2026, 9 Juni). *Polisi tutup area swafoto Apparalang, pengelola disorot tak sediakan alat keselamatan*. https://tekape.co/polisi-tutup-area-swafoto-apparalang-pengelola-disorot-tak-sediakan-alat-keselamatan/

Thiscover Bulukumba. (2026, Juni). *Duka di balik keindahan Tebing Apparalang*. https://bulukumba.thiscover.id/266/duka-di-balik-keindahan-tebing-apparalang

Tribun-Timur.com. (2026, 20 Juni). *Polisi tutup objek wisata Apparalang Bulukumba hingga waktu tak ditentukan, ada apa?* https://makassar.tribunnews.com/bulukumba/1841801/polisi-tutup-objek-wisata-apparalang-bulukumba-hingga-waktu-tak-ditentukan-ada-apa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4966).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan.

Weiler, B., Gstaettner, A. M., & Scherrer, P. (2021). Selfies to die for: A review of research on self-photography associated with injury/death in tourism and recreation. *Tourism Management Perspectives, 37*, Article 100778.

Wilks, J., & Page, S. J. (Eds.). (2003). *Managing tourist health and safety in the new millennium*. Elsevier.

World Health Organization. (2024). *Global status report on drowning prevention 2024*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240103962

World Health Organization. (2026). *Seven strategies to prevent drowning: Technical package for policy-makers*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240123779

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Panorama
Jurnal Kajian Pariwisata
ISSN : 3031-5085
Vol 7 No 2 Tahun 2026

LAMPIRAN A. KORPUS PEMBERITAAN

Daftar berikut memuat 12 laporan pemberitaan yang dianalisis, urut menurut tanggal. Identitas korban tidak dicantumkan.

No	Media	Tanggal	Informasi yang digunakan
1	RRI	8 Juni 2026	Kepolisian menyelidiki kejadian
2	Tekape.co	9 Juni 2026	Penutupan area swafoto; keterangan sementara polisi tentang fasilitas dan jaket pelampung
3	ANTARA News Makassar	9 Juni 2026	Keterangan pemerintah daerah tentang titik berbahaya, pencarian Basarnas dan BPBD, status tanah dan pengelolaan, desa wisata
4	Merdeka.com	Juni 2026	Pernyataan bupati tentang tidak adanya izin, yayasan pengelola, rencana pengambilalihan, perbaikan fasilitas
5	BacaPesan	10 Juni 2026	Penutupan sejak 8 Juni, garis polisi, pernyataan kepala desa
6	detikSulsel	10 Juni 2026	Penyelidikan unsur pidana atau kelalaian, penutupan, RDP DPRD
7	detikTravel	Juni 2026	Penutupan lokasi, RDP DPRD, sistem keamanan
8	Thiscover Bulukumba	Juni 2026	Pencarian dengan peralatan seadanya, laporan keluarga tentang aspek keselamatan
9	Kompas.com	12 Juni 2026	Penyelidikan sementara: cuaca ekstrem dan minimnya fasilitas; pemeriksaan pengelola dan dinas pariwisata; penutupan spot swafoto
10	Okezone	13 Juni 2026	Mekanisme jatuh akibat hempasan ombak; kesulitan pertolongan karena medan curam; perbedaan penyebutan desa
11	South China Morning Post	19 Juni 2026	Kronologi sore hari, terseret lebih dari 1 km, isyarat meminta tolong, seruan standar keselamatan
12	Tribun-Timur.com	20 Juni 2026	Penutupan tanpa batas waktu; sikap pengelola terhadap proses hukum